

Tinjauan Yuridis terhadap Penembakan Mati Terduga Teroris dalam Proses Penangkapan Dihubungkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Juridical Review of Suspected Terrorist Shooting in The Process of Arrest is Linked to The Principle of Presumption of Innocence

¹Muhamad Ari Taufan Armandita

¹ *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email : ¹matarmandita@gmail.com*

Abstract. Terrorism is an illegal act specially handled by the Special Detachment 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) by referring to Law Number 15 the Year 2003 on Combating Terrorism Crime. In practice the Densus 88 AT often commits a deadly shooting action on the spot against the alleged offender of terrorism, this becomes a legal issue related to the Principle of Presumption of Innocence adopted by Indonesia as a state of law. This study uses a normative juridical approach method, with data collection technique used is the literature study, then analyzed using normative qualitative analysis method. Based on the result of the research and discussion, it is concluded that, judging from the juridical side of the terrorist suspected terrorist shootings at the time of the arrest made by Densus 88 AT is allowed, because The Principle of Presumption of Innocence is Normative Law Principle which if for the wider public interest can be ruled out as well as with the existence of justification contained in the Criminal Code Article 48, Article 49, Article 50, Article 51, and the existence of Police Discretion contained in Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. The suspected terrorist shootings at the time of the arrest on 25 December 2016 in Purwakarta were judged to be in accordance with the procedure of staging the act of terrorism acts that existed in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2011 on the Procedure of the Suspect of Terrorism Crime Procedure Article 19 and Article 20.

Keywords: Terrorism, Shoot in Place, The Principle of Presumption of innocence.

Abstrak. Terorisme merupakan perbuatan melawan hukum yang khusus ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam prakteknya Densus 88 AT seringkali melakukan tindakan tembak mati di tempat terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme, ini menjadi suatu persoalan hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan Asas Praduga Tak Berasal yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, ditinjau dari sisi yuridis penembakan mati terduga teroris pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT tersebut diperbolehkan, karena Asas Praduga Tak Bersalah merupakan Prinsip Hukum Normatif yang apabila demi kepentingan umum yang lebih luas dapat dikesampingkan serta dengan adanya Alasan Pembena yang terdapat dalam KUHP Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan adanya Diskresi Kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penembakan mati terduga teroris pada saat penangkapan yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2016 di Purwakarta tersebut dinilai telah sesuai dengan prosedur tahapan penindakan tindak pidana terorisme yang ada dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Pasal 19 dan Pasal 20.

Kata Kunci: Terorisme, Tembak di Tempat, Asas Praduga Tak Bersalah.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Sebagai bentuk jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), di dalam konstitusi Indonesia

yaitu UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mengenai HAM, Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Salah satu bentuk penghargaan terhadap HAM adalah ditegakkannya perlindungan harkat dan martabat manusia.

Asas-asas hukum acara pidana yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa harus senantiasa diterapkan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah asas praduga tak bersalah yang menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹ Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang untuk pengungkapannya tidak mudah. Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam penegakannya aparat penegak hukum, khususnya Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror seringkali melakukan tindakan yang represif yang membahayakan Hak Asasi Manusia seseorang. Dalam operasi, banyak dilakukan kekerasan bahkan penembakan mati kepada orang yang disangka atau bahkan baru di duga melakukan tindak pidana terorisme. Sebagai salah satu contohnya pada tanggal 25 Desember 2016 Densus 88 AT menembak mati dua dari empat terduga teroris pada saat proses penangkapan di Purwakarta.²

Tujuan dari Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penembakan mati terduga teroris dalam proses penangkapan dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah, dan untuk mengetahui menembak mati terduga teroris dalam proses penangkapan sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana terorisme.

B. Landasan Teori

Kata “teror” dan “terorisme” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik. Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusakan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan

¹ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 66.

² Mohammad Atik Fajardin, *Kronologi Densus 88 Lumpuhkan Empat Terduga Teroris Purwakarta*, SINDONEWS.com, <http://nasional.sindonews.com/read/1165701/14/kronologi-densus-88-lumpuhkan-empat-terduga-teroris-purwakarta-1482662336>, Diakses Pada Pukul 06.30 WIB, Tanggal 01 November 2017.

tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.³ Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extraordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban yang dalam hal ini ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror. Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka.⁴ Kewenangan Kepolisian untuk melakukan tembak di tempat terhadap terduga/tersangka suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai Diskresi Kepolisian. Tindakan tembak di tempat tidak disebutkan dengan jelas dalam KUHP maupun KUHAP, akan tetapi tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Diluar KUHP dan KUHAP tembak di tempat diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menyebutkan bahwa Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari : tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan; tahap 2 : perintah lisan; tahap 3 : kendali tangan kosong lunak; tahap 4 : kendali tangan kosong keras; tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut : Tahap pertama, melakukan negosiasi; Tahap kedua, melakukan peringatan; Tahap ketiga, melakukan penetrasi; Tahap keempat, melumpuhkan tersangka; Tahap kelima, melakukan penangkapan; Tahap keenam, melakukan penggeledahan; dan Tahap

³ Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 87.

⁴ M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Praduya Pramita, Jakarta, 1991, hlm. 43.

ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti. Pasal 20 menyebutkan bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap tersangka : Tanpa menggunakan senjata api; Menggunakan senjata api; Menggunakan bom; Menggunakan bom manusia (bom bunuh diri); Menggunakan sandera; dan Menggunakan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran.

Hal-hal yang menghapuskan Pengenaan Pidana antara lain Keadaan Terpaksa (Pasal 48 KUHP), Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP), Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP), Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP), dan Perintah Jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Asas Praduga Tak Bersalah diatur dalam Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis Terhadap Penembakan Mati Terduga Teroris Dalam Proses Penangkapan Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Telah terjadi penembakan mati sekira pukul 12.30 WIB tanggal 25 Desember 2016 di Purwakarta, personel Densus 88 berkoordinasi dengan Satuan Polair Polres Purwakarta Polda Jabar, langsung melakukan penggerebekan di rumah apung tempat persembunyian dua terduga teroris lainnya. Setelah diberikan peringatan sebanyak lima kali, terduga teroris diperintahkan untuk menyerahkan diri, namun seketika satu terduga teroris atas nama Abu Faiz keluar dengan membawa golok untuk menyerang petugas dan berhasil dilumpuhkan dengan cara di tembak sehingga menyebabkan tewas di tempat. Kemudian satu orang teroris lainnya yang bernama Abu Sovi masih berada di dalam kolam apung dan menolak untuk menyerahkan diri. Kemudian secara tiba-tiba melakukan perlawanan terhadap petugas dengan menggunakan golok dan dilumpuhkan dengan cara ditembak di tempat.

Perbuatan menembak mati terduga teroris pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT bisa dipersamakan dengan membunuh yang mana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada yaitu dilakukan dengan sengaja, dilarang dan diancam dengan pasal 338 KUHP. Akan tetapi perbuatan menembak mati terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 AT pada saat melakukan penangkapan tersebut dapat dihilangkan sifat melawan hukumnya dan dihapuskan pengenaan pidana terhadap perbuatan tersebut dengan cara membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi alasan penghapusan pengenaan pidana diantaranya : Keadaan Terpaksa (Pasal 48 KUHP), Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP), Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP), Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP), dan Perintah Jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP).

Dengan adanya beberapa alasan penghapusan pidana tersebut, perbuatan menembak mati yang dilakukan oleh Densus 88 AT pada tanggal 25 Desember 2016 di Purwakarta yang menewaskan dua orang terduga teroris tersebut dinilai dapat dihilangkan pengenaan pidananya karena perbuatan menembak mati tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa akibat terduga teroris melakukan perlawanan terhadap petugas

menggunakan sebilah golok yang membahayakan keselamatan petugas. Kemudian perbuatan menembak mati tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan keadaan dan perintah jabatan.

Selain beberapa alasan tersebut diatas, ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang memperbolehkan atau memeberikan kewenangan kepada petugas kepolisian yang dalam hal ini adalah Densus 88 AT untuk melakuakn tindakan lain berupa tindakan tembak di tempat. Kewenangan tersebut dikenal dengan istilah Diskresi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menyebutkan bahwa Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari : tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan; tahap 2 : perintah lisan; tahap 3 : kendali tangan kosong lunak; tahap 4 : kendali tangan kosong keras; tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Dengan merujuk kepada peraturan tersebut tindakan menembak mati teduga teroris dapat dibenarkan.

Apabila dikaitkan Permemberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Maka, seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memutuskan seseorang tersebut bersalah, asas tersebut berlaku pada setiap kasus dalam acara pidana tak terkecuali dalam acara pidana mengenai tindak pidana terorisme.

Akan tetapi asas praduga tak bersalah ini merupakan prinsip hukum normatif yang dalam penggunaannya bersifat fleksibel yang artinya demi kepentingan umum yang lebih luas dapat dikesampingkan, kepentingan umum yang lebih luas tersebut dalam hal ini berupa adanya ancaman langsung yang membahayakan nyawa terhadap penegak hukum yang dalam hal ini adalah Densus 88 AT dan masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan demikian tindakan tegas tembak di tempat yang dilakukan oleh Densus 88 AT dapat dibenarkan.

Tinjauan Menembak Mati Terduga Teroris Dalam Proses Penangkapan Sesuai Dengan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut : Tahap pertama, melakukan negosiasi; Tahap kedua, melakukan peringatan; Tahap ketiga, melakukan penetrasi; Tahap keempat, melumpuhkan tersangka; Tahap kelima, melakukan penangkapan; Tahap keenam, melakukan penggeledahan; dan Tahap

ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti. Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap tersangka : Tanpa menggunakan senjata api; Menggunakan senjata api; Menggunakan bom; Menggunakan bom manusia (bom bunuh diri); Menggunakan sandera; dan Menggunakan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran.

Sekira Pukul 12.30 WIB, personel Densus 88 berkoordinasi dengan Satuan Polair Polres Purwakarta Polda Jabar, langsung melakukan penggerebekan di rumah apung tempat persembunyian dua terduga teroris lainnya. Setelah diberikan peringatan sebanyak lima kali, terduga teroris diperintahkan untuk menyerahkan diri, namun seketika satu terduga teroris atas nama Abu Faiz keluar dengan membawa golok untuk menyerang petugas dan berhasil dilumpuhkan dengan cara di tembak sehingga menyebabkan tewas di tempat. Kemudian satu orang teroris lainnya yang bernama Abu Sovi masih berada di dalam kolam apung dan menolak untuk menyerahkan diri. Kemudian secara tiba-tiba melakukan perlawanan terhadap petugas dengan menggunakan golok dan dilumpuhkan dengan cara ditembak di tempat.

Apabila merujuk kepada prosedur penindakan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Pasal 19 ayat dan Pasal 20, maka apa yang dilakukan Densus 88 AT pada saat penangkapan tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau standar operasional yang sudah ditetapkan tanpa ada kesalahan. Karena personil Densus 88 AT dalam hal ini telah melakukan semua tahapan yang ada dalam pasal 19 dimulai dengan melakukan negosiasi sampai dengan melakukan penangkapan dan dilakukan terhadap terduga teroris dalam keadaan yang sesuai dengan pasal 20 yang mana terduga tersebut menggunakan senjata .

D. Kesimpulan

Hasil pembahasan dan penelitian yang penulis uraikan diatas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari sisi yuridis penembakan mati terduga teroris pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah memperbolehkan tindakan tersebut, karena asas praduga tak bersalah merupakan prinsip hukum normatif yang dalam penggunaannya bersifat fleksibel (demi kepentingan umum yang lebih luas dapat dikesampingkan) serta dengan adanya Alasan Pembena Yang terdapat dalam KUHP Pasal 48 (Keadaan Terpaksa), Pasal 49 (Pembelaan Terpaksa), Pasal 50 (Menjalankan Ketentuan Undang-Undang), Pasal 51 (Menjalankan Perintah Jabatan), dan adanya Diskresi Kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Penembakan mati terduga teroris pada saat penangkapan yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2016 di Purwakarta tersebut dinilai telah sesuai dengan prosedur tahapan penindakan tindak pidana terorisme yang ada dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Pasal 19 dan Pasal 20.

E. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikansehubungan dengan penelitian ini,

antaratlain sebagai berikut :

1. Petugas kepolisian dalam hal ini Densus 88 AT dalam melakukan penangkapan harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan melakukan tindakan melumpuhkan tanpa harus menghilangkan nyawa terduga teroris tersebut.
2. Pemerintah dalam hal penanganan tindak pidana terorisme ini harus lebih bekerja keras dalam melakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi lebih banyak lagi tindak pidana terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, 2000;
- Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002;
- M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Praduya Pramita, Jakarta, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Internet

- Mohammad Atik Fajardin, *Kronologi Densus 88 Lumpuhkan Empat Terduga Teroris Purwakarta*, SINDONEWS.com, <http://nasional.sindonews.com/read/1165701/14/kronologi-densus-88-lumpuhkan-empat-terduga-teroris-purwakarta-1482662336>, Diakses Pada Pukul 06.30 WIB, Tanggal 01 November 2017.